



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU**



**DRAFT FINAL
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2017-2022**

**SUMBER DANA APBD
TAHUN ANGGARAN 2017**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2017 -2022 merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2017 -2022.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru guna mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan di Kota Pekanbaru. Dalam perjalanannya program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara pemerintah Pusat (Kementerian / Lembaga), pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten / kota dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang merata dan berkeadilan.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, kami berharap agar seluruh target program dan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dapat di implementasikan untuk menyukseskan Program Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan di segala aspek bidang, sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU**

Ir. H. MULYASMAN, MT
NIP. 19610907 199203 1 002



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas Pokok, dan Fungsi serta Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Tugas Pokok, dan Fungsi serta Struktur Organisasi
- 3.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
- 3.3. Kinerja Pelayanan
- 3.4. Tantangan dan Peluang

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
- 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

- 5.1. Program dan Kegiatan
- 5.2. Program dan Kegiatan Lintas OPD
- 5.3. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB-I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata. Infrastruktur juga memiliki pengaruh penting dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja.

Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik dapat menciptakan kondisi kehidupan

masyarakat yang lebih aman, nyaman, meningkat kesejahteraannya, serta dapat mengekspresikan dirinya secara maksimal. Lebih jauh, diharapkan pelayanan publik yang baik dapat memfasilitasi dunia usaha nasional dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat ikut memacu peningkatan kapasitas perekonomian.

Selanjutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/ difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan peningkatan efektifitas pelebagaan PUG ke dalam budaya internal organisasi, mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terintegrasi dengan aspek gender; serta mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh unit organisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang mendukung bagaimana proses kewenangan baik itu urusan absolut, umum, konkuren dan pilihan. Termasuk juga kewenangan bagi pemerintah Republik Indonesia, Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dengan demikian setiap badan/dinas/instansi yang disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan lebih teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan urusan dan kewenangan disetiap badan/dinas/instansi sesuai dengan tingkatan pemerintahannya agar pelaksanaan proses pembangunan dapat dijabarkan sesuai dengan mekanisme regulasi keuangan, kewenangan, urusan dan tingkatan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga dengan demikian pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pemerintahan untuk membantu Walikota Pekanbaru dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Secara kelembagaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan

Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengemban sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan Permukiman. Dalam menjalankan proses pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan juga sesuai dengan renstra yang diatur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 disebutkan bahwa Rencana Strategis SKPD akan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tetap harus berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota pekanbaru yang telah dilakukan perubahan pada tahun 2016.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru telah berpedoman pada RPJMD Kota pekanbaru 2017-2022. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki Kota Pekanbaru serta dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui RPJMD.
2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerja logis (*logical framework analysis*) untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan.
3. Pendekatan Partisipatif, melalui pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dengan *focus group discussion* (FGD) untuk mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa “memiliki” rencana pembangunan.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), yang merupakan representasi dari adanya jenjang birokrasi pemerintahan. Hasil proses *top-down* dan *bottom-up* tersebut diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 merupakan hasil penetrasi dari Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya dan sebagai media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih di bidang Urusan Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada masyarakat sekaligus instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

2. Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 merupakan pedoman pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 digunakan landasan hukum penyusunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat Perpres 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
17. Permen PU Nomor 15 /PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi;
18. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
20. Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru;
21. Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 41 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 adalah untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan sebagai arah, acuan dan pedoman perencanaan penyusunan Renja Tahunan yang berorientasi pada program dan kegiatan sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. secara rinci maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya-upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam peningkatan infrastruktur sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman selama kurun waktu lima tahun kedepan.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
4. Sebagai pedoman bagi seluruh aparat dan jajaran di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan daerah.
5. Sebagai pedoman untuk memantapkan peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru guna menyusun rencana kinerja tahunan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah.
6. Sebagai acuan dalam meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta kemitraan dengan stakeholders pembangunan infrastruktur sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Pekanbaru.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan proses pembangunan sektor Pekerjaan Umum dalam lima tahun kedepan. Program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ini sebagai bagian dari program pembangunan jangka panjang, sehingga dapat diperhatikan keterkaitan antar ruang, waktu dan anggaran.
2. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan.
3. Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.
4. Terwujudnya kondisi kawasan permukiman yang berkualitas melalui penataan bangunan dan lingkungan, system pelayanan air minum, sanitasi dan drainase.
5. Terwujudnya prasarana jalan yang merata, andal dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan mobilitas/pergerakan orang dan barang yang bermuara pada peningkatan derajat perekonomian masyarakat di Kota Pekanbaru.
6. Terwujudnya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
7. Menerjemahkan visi dan misi Walikota Pekanbaru ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing bidang

dan unit kerja, dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;

8. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2022.
9. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan draft Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 ini terbagi menjadi tujuh bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penyusunan Rencana Strategis SKPD , landasan regulasi penyusunan dokumen, maksud dan tujuan renstra dan sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN OPD

berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, gambaran mengenai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, kinerja pelayanan yang berisi mengenai kondisi umum pelayanan dan jenis pelayanan dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

berisikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas Perumahan, Kawasan Permukiman diikuti dengan telaah visi, misi, dan program Walikota terpilih, telaah renstra K/L dan RPJMD 2017-2021, serta penentuan isu-isu strategis. Penentuan isu-isu strategis mencakup bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, yang merupakan hasil dari serial Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan baik oleh internal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ataupun diskusi eksternal dengan OPD terkait.

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisikan tentang visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2021 yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, serta

strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru pada periode 2017-2022.

Bab V : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

Berisikan tentang program dan kegiatan yang diterjemahkan dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Program dan kegiatan tersebut disertai indikator-indikator kinerja, fokus prioritas, dan pendanaan indikatif. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Bab VI : **INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Beris tentang perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Provinsi Riau yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022.

Bab VII : **PENUTUP**

BAB-II

GAMBAR PELAYANAN OPD (ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)



2.1. Tugas Pokok, dan Fungsi serta Struktur Organisasi


2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan merumuskan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Adapun fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.



Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan.
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman.
 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas.

3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), membawahi:
1. Seksi Pendataan dan Perencanaan PSU.
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan lainnya.
- (2) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
 - d. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman.
 - e. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

- b. perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas dalam tugasnya dibantu oleh :

a) Kepala Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
 - c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
 - e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
 - f. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan BMD.

- g. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- h. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- i. pengurusan penggunaan dan pemeliharaan BMD.
- j. perumusan dan mengordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- k. pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja dinas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
 - d. perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
 - f. pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - g. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - h. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.

- i. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- j. pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.
- k. penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Perumahan

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perumahan.
- (2) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - d. penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - e. penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada.
 - f. pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - g. perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

- h. pelaksanaan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan.
- i. pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan.
- j. penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- k. perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun (rumah khusus, rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang dibangun oleh pemerintah dari dana APBN, APBD ataupun swasta.
- l. pelaksanaan koordinasi dan perumusan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. penyediaan/pelaksanaan fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil.
- n. penerbitan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan perumahan.
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perumahan dalam tugasnya dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan sub urusan pendataan dan perencanaan.
- (2) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan dan perencanaan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

- b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pendataan dan Perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- d. penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- e. penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada.
- f. pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- g. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- h. perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- i. pelaksanaan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan.
- j. pemberian pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan.
- k. penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

- l. perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun yang dibangun oleh pemerintah dari dana APBN, APBD ataupun swasta.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan

- (1) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan sub urusan Penyediaan dan Pelaksanaan.
- (2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyediaan dan pelaksanaan fasilitasi, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. penyediaan dan per rehabilitasian rumah korban bencana kota.
 - c. Pelaksanaan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota.
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi penyediaan dan pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - e. perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
 - f. perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat.
 - g. pelaksanaan pengukuran sempadan bangunan perumahan.
 - h. Pelaksanaan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan bencana sosial berbasis masyarakat.
 - i. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rusun (rumah khusus), rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - j. Pelaksanaan fasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan serta pengelolaan rumah susun.
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan sub urusan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemantauan dan evaluasi, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan pembuatan laporan pengelolaan pembangunan perumahan.
 - d. pemantauan pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan.
 - e. perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan.
 - f. penerbitan rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
 - g. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kawasan permukiman.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
 - b. penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. pelaksanaan koordinasi dan perumusan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya.

- d. pelaksanaan koordinasi dan perumusan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan bidang kawasan permukiman.
- e. pelaksanaan koordinasi dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman.
- f. penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh diwilayah kota.
- g. pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
- h. pelaksanaan koordinasi dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan kawasan permukiman.
- i. pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan permukiman.
- j. pelaksanaan koordinasi dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan permukiman.
- k. pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang permukiman.
- m. pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- n. penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- o. pemanfaatan dan mengendalikan kawasan permukiman.
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala bidang Kawasan Permukiman dalam tugasnya dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan sub urusan pendataan dan perencanaan.
- (2) Seksi Pendataan dan perencanaan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
 - b. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman kumuh.

- c. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya.
- d. pelaksanaan perumusan usulan rencana kegiatan dan rencana pengembangan kawasan permukiman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan permukiman.
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman.
- f. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- g. perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- h. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan bidang kegiatan pendataan, inventarisasi terhadap pengembangan kawasan permukiman serta menyiapkan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

- (1) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan peningkatan kualitas.
- (2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - b. peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - c. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - d. perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
 - e. pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru baik langsung dan tidak langsung dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- f. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- g. perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan sub urusan pemanfaatan dan pengendalian.
- (2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pemanfaatan dan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. pelaksanaan evaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
 - d. perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan.
 - e. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kepala Bidang Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- c. penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam tugasnya dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan PSU

- (1) Seksi Perencanaan dan Pendataan PSU mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan sub urusan perencanaan dan pendataan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pendataan PSU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Perencanaan dan pendataan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan pemakaman di kawasan permukiman.
 - c. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi lingkungan, RTH, penyusunan rencana penyediaan air bersih skala lingkungan.

- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan

- (1) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan sub urusan penyediaan dan pelaksanaan.
- (2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Seksi pelaksanaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan petunjuk Atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyediaan pemakaman di kawasan permukiman.
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyediaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi lingkungan, RTH dan air bersih skala lingkungan.
 - d. penyediaan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pemeliharaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi lingkungan, RTH dan air bersih skala lingkungan.
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan sub urusan Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan pemakaman di kawasan permukiman.
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan jalan lingkungan, drainase, santasi, RTH dan air bersih skala lingkungan.

- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersedia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin

No	Kantor/Dinas	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	44	13	57

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 2.2 Jumlah ASN dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol.	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-	1
3	Pembina	IV/a	3	2	5
4	Penata Tingkat I	III/d	7	-	7
5	Penata	III/c	8	1	9
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	2	5	7
7	Penata Muda	III/a	8	4	12
8	Pengatur Tingkat I	II/d	-	1	1
9	Pengatur	II/c	3	-	3
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3	-	3
11	Pengatur Muda	II/a	2	-	2
12	Juru Tingkat I	I/d	1	-	1
13	Juru	I/c	2	-	2
14	Juru Muda Tingkat I	I/b	3	-	3
	Jumlah		44	13	57

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 2.3 Jumlah ASN menurut Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata 2 (S2)-Magister	8	3	11
2	Strata 1 (S1)-Sarjana	16	5	21
3	Sarjana Muda (D III) -Diploma III	3	1	4
4	SLTA/Sederajat	17	4	21
	Jumlah	44	13	57

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 2.4 Jumlah ASN menurut bidang keilmuan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Total		
		Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh
1	Strata 2 (S2)	7	1	8	3	-	3	10	1	11
2	Strata 1 (S1)	12	4	16	4	1	5	16	5	21
3	Sarjana Musa (D III)	3	-	3	-	1	1	3	1	4
4	SLTA/Sederajat	6	11	17	-	4	4	6	15	21
	Jumlah	28	16	44	7	6	13	35	22	57

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 2.5 Jumlah Pejabat Struktural menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Total	Keterangan
1	Laki-laki	14	
2	Perempuan	2	
	Jumlah	16	

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 2.6 Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) menurut Jenis Kelamin

No	Kantor/Dinas	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	55	18	73

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 2.7 Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) menurut keilmuan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Total		
		Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh
1	Strata 2 (S2)	-	-		2	-	2	2	-	2
2	Strata 1 (S1)	4	1	5	4	5	9	8	6	14
3	SLTA/Sederajat	11	40	51	-	6	6	11	46	57
	Jumlah	15	41	56	6	11	17	21	53	73

Sumber : Subbagian Umum

2.2.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8

Peraturan Perundang-undangan Urusan Perumahan Rakyat

NO	KEGIATAN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
----	----------	------------------------------

1	Pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru • Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
2	Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh • Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi perumahan dan permukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru
3	Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	<ul style="list-style-type: none"> • Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Rumah Susun di Kota Pekanbaru • Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
4	Pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

1. KIB A Tanah

Tabel 2.9 KIB A Tanah

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Penggunaan
		Kode Barang	Register			
1	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.10	0001	49.407	2014	Rusunawa

2. KIB B Peralatan dan Mesin

Tabel 2.10 KIB B Peralatan dan Mesin

No.	Kode Barang	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor Register	Merk Type	Tahun Pembelian
1	02.02.01.05.03	Dump Truck	0001	Mitsubishi	2015
2	02.02.01.08.12	Concrete Mixer	0001	-	2015
5	02.03.01.01.03	Station Wagon	0001	Toyota/hilux	2012
6	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang DEM7588 BM 1894	0001	Toyota/New Avanza veloz	2014

		TP ke bawah)			
7	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang DEM7491 BM 1893 TP ke bawah)	0002	Toyota/New Avanza veloz	2014
8	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang DEM0217 BM 1892 TP ke bawah)	0003	Toyota/New Avanza veloz	2014
9	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang DEM9247 BM 1897 TP ke bawah)	0004	Toyota/New Avanza veloz	2014
10	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang 1TR-7805821 BM 1891 TP ke bawah)	0005	Toyota/Kijang Innova G	2014
11	02.03.01.03.02	Pick Up	0001	Toyota/Hilux Pick Up	2014
12	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Honda/Byte	2012
13	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0002	Kawasaki KLX	2015
14	02.04.01.02.02	Mesin Bor Tangan	0001	Makita	2016
15	02.04.03.01.71	Global Positioning System (GPS)	0001	-	2012
16	02.04.03.01.71	Global Positioning System (GPS)	0002	-	2014
17	02.04.03.01.71	Global Positioning System (GPS)	0003	-	2015
18	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	0001	J Power	2016

3. KIB C Gedung dan Bangunan

Tabel 2.11 KIB C Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Kondisi	Tahun Pengadaan	Penggunaan
		Kode Barang	Register			
1	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain	03.11.01.11.07	0001	Baik	2014	Taman Dan Tempat Bermain Rusunawa Kec. Tenayan Raya
2	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.01	0003	Baik	2015	Pembangunan pos satpam rusunawa Kec. Tenayan Raya
3	Konstruksi Pagar	03.11.01.27.05	0008	Baik	2015	Pagar Rusunawa keliling, pagar kolam dan gapura Rusunawa Kec. Tenayan Raya (1)
4	Flat/Rumah Susun Permanen	03.11.02.08.01	0001	Rusak berat	2009	Pembangunan Perumahan Layak Huni (Hibah)

5	Flat/rumah Lain-lain	03.11.02.08.03	0001	Baik	2007	Prog. Pemb. Sarana Rumah Sederhana Sehat
---	----------------------	----------------	------	------	------	--

4. KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 2.12 KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Tahun	Penggunaan
		Kode Barang	Register		
1	Jalan Desa	04.13.01.04.01	0001-3853	2009-2016	Jalan Desa , Jalan Lingkungan
2	Bangunan Pembuang Irigasi Lain-lain	04.14.01.04.04	0001-0126	2007-2010	Saluran Drainase/ Lingkungan
3	Saluran Drainase	04.14.04.04.02	0001-0646	2007-2016	Saluran Drainase

5. KIB F Kontruksi Dalam Pengerjaan

Tabel 2.13 KIB F Kontruksi Dalam Pengerjaan

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Tahun	Detail Barang	Penggunaan
1	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2015	Pembuatan DED Penataan Kawasan Kumuh Lokasi I Kota Pekanbaru	Penataan Kawasan Kumuh
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2015	Pembuatan DED Penataan Kawasan Kumuh Lokasi II Kota Pekanbaru	Penataan Kawasan Kumuh
3	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2015	Pembuatan DED Penataan Kawasan Kumuh Lokasi III Kota Pekanbaru	Penataan Kawasan Kumuh
4	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2015	Perencanaan Perbaikan Rumah Layak Huni Kota Pekanbaru	Perbaikan Rumah Layak Huni
5	Bangunan Pelengkap Air Bersih Lain-lain	2016	Pembuatan DED Penanganan Pemukiman Kumuh Skala Kelurahan	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
6	Saluran Drainase	2014	2 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan 2 Kecamatan (Pada tahun 2015 dikeluarkan menjadi salah satu Atribusi Kegiatan bersangkutan)
7	Saluran Drainase	2014	3 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan 3 Kecamatan (Pada tahun 2015 dikeluarkan menjadi salah satu Atribusi Kegiatan bersangkutan)

8	Saluran Drainase	2014	7 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan (Pada tahun 2015 dikeluarkan menjadi salah satu Atribusi Kegiatan bersangkutan)
9	Jalan Desa Lain-lain	2015	Kecamatan Tenayan Raya	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2016
10	Jalan Desa Lain-lain	2015	Kecamatan Bukit Raya	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2016
11	Jalan Desa Lain-lain	2015	Kecamatan Marpoyan Damai	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2016
12	Jalan Desa Lain-lain	2015	Kecamatan Tampar	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Tampar Tahun 2016
13	Jalan Desa Lain-lain	2015	Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Sail. Lima Puluh dan Senapelan	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Sail. Lima Puluh dan Senapelan Tahun 2016
14	Jalan Desa	2016	Perencanaan Jalan Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Lokasi 2, Kec. Tampar)	Perencanaan Pengembangan Perumahan
15	Jalan Desa	2016	Perencanaan Jalan Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Lokasi 1, Kec. Tenayan Raya)	Perencanaan Pengembangan Perumahan
16	Jalan Desa	2016	Perencanaan Jalan Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Lokasi 4, Kec. Bukitraya)	Perencanaan Pengembangan Perumahan
17	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2015	Pendataan Perbaikan Rumah Masyarakat Miskin Perkotaan Wilayah I (Kec. Bukitraya, Tenayan Raya) (1)	Pendataan Rumah Layak Huni
18	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2015	Pendataan Perbaikan Rumah Masyarakat Miskin Perkotaan Wilayah II (Kec. Marpoyan Damai, Tampar dan Payung Sekaki) (1)	Pendataan dan Perbaikan Rumah Layak Huni
19	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2015	Pendataan Perbaikan Rumah Masyarakat Miskin Perkotaan Wilayah III (Kec. Rumbai	Pendataan dan Perbaikan Rumah Layak Huni

			dan Rumbai Pesisir)	
20	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2015	Pendataan Perbaikan Rumah Masyarakat Miskin Perkotaan Wilayah IV (Kec. Sukajadi, Sail, Limapuluh, Senapelan dan Pekanbaru Kota)	Pendataan dan Perbaikan Rumah Layak Huni

2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Pemerataan fasilitas umum melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar diarahkan untuk memenuhi, mendukung dan mengarahkan pembangunan wilayah / kawasan permukiman diperkotaan dengan tujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. Selama kurun waktu 2012-2016 telah dilaksanakan sejumlah program kegiatan yang mendorong pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Pencapaian yang diperoleh dari implementasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama rentang waktu 5 tahun.

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut ini :

- Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan yang terdiri dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum, pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin. Diharapkan melalui kegiatan ini jumlah masyarakat yang terlayani kebutuhan air bersih/air minumnya semakin meningkat di setiap tahun yang direncanakan. Pada bidang sanitasi diharapkan juga terdapat peningkatan yang signifikan pada jumlah MCK dan jumlah masyarakat miskin yang terlayani baik yang dianggarkan melalui dana DAK maupun DAU.

Diharapkan dalam lima tahun ke depan volume air bersih akan meningkat sehingga mampu meningkatkan jumlah layanan air bersih masyarakat dan juga diharapkan jumlah MCK Plus dan IPAL komunal mengalami peningkatan sehingga mampu meningkatkan akses layanan kepada masyarakat miskin.



- Penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, dan kegiatan penataan kawasan kumuh, menunjukkan jumlah rumah masyarakat tidak mampu yang telah menjadi rumah layak huni hingga tahun 2016 sebanyak 1000 unit. Sedangkan luas kawasan kumuh perkotaan yang harus ditata sebesar 113 Ha. Diharapkan lima tahun kedepan (2017-2022) jumlah rumah masyarakat miskin yang layak huni mengalami peningkatan, sedangkan luas kawasan permukiman kumuh mengalami penurunan sebesar 75%, sehingga diakhir periode rensta (2017-2022) luas kawasan kumuh perkotaan tersisa sekitar 40%.



- Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman melalui kegiatan pembangunan jalan lingkungan dan jaringan drainase. Diharapkan lima tahun kedepan (2017-2022) terjadi peningkatan jalan lingkungan hingga mencapai panjang 200.000 m dan jaringan drainase sepanjang 60.000 m'.

Tabel 2.3.4 Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

No	SPM		IKU	Target Renstra					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisa		
	Indikator	Nilai		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	100%	Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni	222 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	222 unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
2	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU																		
		100%	Panjang Jalan Lingkungan yang sehat dan aman	60.000 M'	60.000 M'	60.000 M'	60.000 M'	60.000 M'	60.000 M'	60000 M'	60.000 M'	60.000 M'	60.000 M'	60.000 M'	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
		100%	Panjang Saluran Lingkungan yang sehat dan aman	20.000 M'	20.000 M'	20.000 M'	20.000 M'	20.000 M'	20.000 M'	20.000 M'	20.000 M'	20.000 M'	20.000 M'	20.000 M'	20.000 M'	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan yang disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	100%	100%	100%	100%	
		100%	Jumlah sarana dan prasarana air minum skala lingkungan yang terbangun	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	50%	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	24,23 ha	16,54 Ha	21,23 Ha	23,04 Ha	28,39 Ha	15 Ha	15 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	61.90%	90.68%	47,10%	43,40%	35,22 %			

2.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

- Adanya pembangunan lingkungan kawasan permukiman yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.
- Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.
- Adanya disparitas regional secara ekonomi, dan hal ini sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan.
- Makin banyaknya kebutuhan sarana publik khususnya taman kota sebagai sarana sosial bagi masyarakat perkotaan.
- Pemenuhan target Kebutuhan Rumah Layak Huni.
- Masih terdapatnya kawasan kumuh yang ditata.

b. Peluang

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor.
2. Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya.
3. Meningkatnya iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan dan permukiman.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Fungsi Kelembagaan dan Kesadaran Para pelaku penyedia perumahan dan kawasan permukiman;
5. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan.
6. Tersedianya Bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi
7. Adanya prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.

2.4.1 Analisis renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

Tabel 2.4.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Prosentase Pertambahan panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	Terwujudnya ketersediaan jalan lingkungan yang baik -		Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan Jalan lingkungan
2.	Prosentase peningkatan ketersediaan saluran drainase / gorong-gorong dalam kondisi baik	Terwujudnya ketersediaan drainase yang baik. -		Meningkatnya Sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan

3.	Prosentase penurunan kawasan kumuh	Terwujudnya penanganan kawasan kumuh		Terlaksananya penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 655 Ha dengan jumlah penduduk terfasilitasi sebanyak 130.000 jiwa
4.	Prosentase peningkatan rumah layak huni	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan rumah dan peningkatan kualitas rumah		Terlaksananya penataan dan pengelolaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman;

BAB-III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua Renstra Perangkat Daerah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di dayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa mendatang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan


Pembangunan rumah layak huni khususnya bagi keluarga miskin/masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru yang pada rentang tahun 2012-2016 sudah membangun 750 rumah layak huni melalui APBD.

Pada tahun 2016, terdapat penduduk miskin sebanyak 32.290 jiwa di Kota Pekanbaru, hal ini merupakan data dasar untuk menargetkan jumlah pembangunan rumah

layak huni setidaknya sebanyak 6,500 unit bagi keluarga miskin. Oleh karena itu, program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin harus menjadi prioritas karena pembangunan rumah layak huni merupakan bagian bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dengan memiliki standart pelayanan minimum(SPM).

Program pembangunan Rumah Sederhana LayakHuni (RSLH) dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah bagi penduduk kurang mampu atau miskin. Upaya pembangunan RSLH diharapkan akan mampu menekan angka kemiskinan dibidang infrastruktur karena salah satu indikator yang digunakan untuk mengkategorikan masyarakat miskin adalah terkait dengan kondisi perumahan atau tempat tinggal keluarga miskin.

3.1.1. Permasalahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman



Berbagai isu strategis nasional yang berpengaruh terhadap bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah:

1. Mengimplementasikan konsepsi pembangunan berkelanjutan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
2. Percepatan pencapaian target MDGs 2020 yaitu penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.
3. Perlunya dukungan terhadap pelaksanaan Program-Program *Directive Presiden* yang tertuang dalam MP3EI dan MP3KI.
4. Meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan dan bertambahnya kawasan kumuh.
5. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur Permukiman yang sudah dibangun.
6. Perlunya kerjasama lintas sektor untuk mendukung sinergitas dalam pengembangan kawasan permukiman.
7. Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan permukiman. Ditopang oleh belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan

kualitas sumber daya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalam

memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

8. Masih terbatasnya alokasi anggaran.

Permasalahan pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

1. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relative tinggi.
2. Belum tersediannya data base jalan lingkungan dan saluran lingkungan yang memadai sebagai pedoman dalam pemrograman yang diprioritaskan kepala daerah terpilih.
3. Kapasitas saluran drainase yang kurang dari debit maksimum dan Saluran Drainase juga berfungsi sebagai saluran limbah rumah tangga (grey water) dan pembangunan saluran drainase belum didukung oleh suatu system perencanaan dan pemrograman yang akurat.
4. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh di kota Pekanbaru sebanyak 9 lokasi dengan luas 113,56 Ha, dan belum tertangani secara maksimal sampai tahun 2016.
5. Terdapat kawasan permukiman yang masih tergenang pada waktu hujan.
6. Capaian pelayanan sanitasi lingkungan permukiman dan gan system komunal (offsite) Masih sekitar 0,50%.
7. Belum adanya data base penyediaan prasaranan dan sarana dasar kawasan permukiman, baik pada pelayanan jalan lingkungan, drainase, maupun sanitasi.
8. Masih kurangnya ketersediaan jalan lingkungan perumahan permukiman.
9. Kondisi jalan lingkungan banyak yang perlu dilakukan peningkatan/perbaikan.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat pada kesehatan lingkungan sehingga menimbulkan permukiman kumuh.
11. Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
12. Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk pengolahan air baku menjadi air minum dengan menggunakan teknologi yang tepat. Dengan prediksi penduduk kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 sebanyak satu juta jiwa, diperlukan penambahan debit air baku dan penambahan kapasitas distribusi untuk kawasan permukiman dimana diantaranya terdapat kawasan permukiman penduduk berpenghasilan rendah.

Permasalahan pada bidang penyehatan lingkungan permukiman antara lain:

1. Keterlibatan masyarakat dalam program Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah tampak tapi masih terbatas
2. Aktifitas ekonomi masyarakat yang tidak peduli terhadap penghijauan

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kondisi perkotaan/perdesaan yang sehat dan layak huni (*livable*), aman, nyaman, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100% ,terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh, serta pemenuhan sanitasi layak,pada tahun2020.

Selain itu, pengembangan permukiman tidak sekedar sebagai pendukung sarana kebutuhan kehidupan,tetapi merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, menampakkan jati diri,memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),serta penciptaan lapangan kerja.

Peran dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam hal pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, masih bias di optimalkan.


Sebagai contoh, dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan khususnya sarana dan prasarana dasar terkait pembebasan tanah sangat besar, sehingga berpotensi untuk diberdayakan dan ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan, seperti 70% emisi gas rumah kaca berasal dari kawasan perkotaan, salah satunya berasal TPA *Open Dumping* yang menghasilkan gas metana (CH₄). Bangunan gedung menggunakan 40% dari energi global,dan menghasilkan emisi pada tahap konstruksi dan operasi.

Selain itu, dalam aspek akses air minum, masih perlunya peningkatan cakupan layanan yang saat ini secara nasional sekitar 70 persen, penurunan kehilangan air, peningkatan kualitas air minum, optimalisasi potensi pendanaan swasta, penerapan tarif *fullcost recovery*, optimalisasi penerapan *Good Corporate Governance*; peningkatan kualitas dan kuantitas air baku, optimalisasi potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM serta pengembangan teknologi pengolahan air. Selanjutnya terkait sanitasi, tantangan/permasalahan antara lain:

1. cakupan layanan sanitasi nasional saat ini masih rendah yaitu sekitar 59,7 persen;
2. belum seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak (sekitar 70 juta jiwa penduduk Indonesia buang air besar sembarangan);
3. rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ; daerah belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi berkualitas;

4. perlunya peningkatan peran daerah terkait pengelolaan sanitasi;
5. kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur; dan
6. perlunya peningkatan manajemen aset.



Dalam penanganan permukiman kumuh ada beberapa tantangan/permasalahan yang paling utama adalah peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh. Di Tingkat Kota Pekanbaru, dalam penanganan permukiman kumuh ada beberapa tantangan/permasalahan yakni berdasarkan SK Walikota Nomor 15/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, ditetapkan bahwa luas kawasan kumuh Kota Pekanbaru sebesar 113,56 Ha yang terbagi menjadi 7 (tujuh) kawasan.

Tabel 3.1
Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru

No	Lokasi	Luasan	Legalitas Lahan	Priortitas
1	Kawasan Kumuh Sungai Sago	24,23 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
2	Kawasan Kumuh Kota Lama	8,18 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
3	Kawasan Kumuh Pesisir	23,04 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
4	Kawasan Kumuh Meranti	21,32 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
5	Kawasan Kumuh Rumbai Pesisir	28,39 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
6	Kawasan Kumuh Sumahilang	3,10 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
7	Kawasan Kumuh Padang Terbuk	5,30 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
	Total	113,56 Ha		

Berdasarkan SK kawasan kumuh kab/kota di Provinsi Riau, maka kawasan kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (limabelas) ha yang merupakan kewenangan Provinsi Riau. Sedangkan penanganan kawasan kumuh dengan luas kurang dari 10 (sepuluh) ha merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota. Sehingga dalam penanganan kawasan kumuh kota Pekanbaru yang terintegrasi diperlukan sinergitas dalam koordinasi kerja Pusat, Provinsi dan Kota.

3.1.2. Permasalahan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Terdapat 12 Kecamatan yang tersebar di Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah permukiman yang berpotensi menjadi wilayah cepat tumbuh dan dikhawatirkan akan tidak terkendalinya penataan kawasan permukiman yang layak, adil dan berkelanjutan. Sehingga diperlukan penanganan lebih khusus dan lebih besar biayanya pada pola penataan kawasan permukiman yang tidak terkendali. Untuk itu, pembangunan prasarana sarana utilitas dapat dilakukan pada kawasan cepat tumbuh sebagai penanggulangan yang lebih preventif dan terkendali. Permasalahan pada bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penataan Lingkungan

Kota yang berkelanjutan adalah kota yang bertumpu pada komunitas yang adil, sehat dan produktif, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan penggunaan sumber daya, meminimalkan jumlah limbah dan mengurangi air, udara, tumbuhan, fauna dengan komponen buatan (jalan dan jaringan sarana-prasarana kota), dan jaringan sarana-prasarana kota.

2. Air Bersih

Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan, berkembangnya kegiatan industri, semakin banyaknya penutupan permukaan tanah dengan perkerasan, serta semakin

Tingginya standard hidup, seperti penggunaan mesin cuci, pencucian mobil dan sebagainya, telah meningkatkan jumlah kebutuhan air. Untuk penduduk kota Pekanbaru saja tingkat kebutuhan air bersih belum dapat dilayani seluruhnya oleh PDAM Tirta Siak, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru akan berperan membantu masyarakat dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi kawasan–kawasan yang belum dijangkau oleh PDAM.

3. Sanitasi

Peningkatan penduduk dan pemukiman yang pesat ini membutuhkan dukungan sarana dan prasarana dasar, khususnya air bersih dan sanitasi. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai merupakan suatu prasyarat bagi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kendala dan permasalahan, utamanya disebabkan oleh:

- a. Perencanaan sanitasi masih relative parsial dan sektoral, kurang terintegrasi antar sub sektor air limbah, persampahan, dan drainase.
- b. Koordinasi dan kinerja antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan sanitasi masih belum terpadu;
- c. Tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait sanitasi masih relative rendah, dan kurang tegasnya sanksi atas pelanggaran tersebut.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2017-2022.

Visi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011, yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” .

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2025 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu:

“TERWUJUDNYA PEKANBARU SEBAGAI SMART CITY YANG MADANI”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu:

- Pertama** : Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
- Kedua** : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
- Ketiga** : Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai (sesuai dengan RPJP tahap ke-3).
- Keempat** : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).
- Kelima** : Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

3.3. Telaah Renstrapada Kementerian /LembagaTerkait

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru juga mengacu kepada:

3.3.1. RenstraKementerian PUPR

Visi dari Kementerian PUPR 2015-2019 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya infrastruktur PUPR yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi kementerian PUPR tahun 2015-2019 adalah:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran didukung industry konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan ,dalam kerangka NKRI;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktifitas, efisiensi, dan pelayanan system logistic nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas dihidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua";
5. Menyelenggaraan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.3.2. Telaahan Renstra Kota Pekanbaru

Sesuai dengan visi Provinsi Riau, maka ditetapkan 9 (Sembilan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur ;
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
4. Menurunkan Kemiskinan;
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik ;
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa;
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan;
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata;
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

Telaahan terhadap visi, tujuan dan sasaran program Gubernur Riau memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Hal ini ditunjukkan melalui Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3.Misi,Tujuan dan sasaran

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar
2	Menurunkan Kemiskinan	Menurunkan Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
3	Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa	Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya melayu, berimandan bertaqwa
4	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup
5	Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.	Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.	Meningkatkan nilai investasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Berdasarkan struktur dan pola ruang eksisting, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru akan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru akan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Dalam penelaahan RTRW, aspek yang ditelaah adalah rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

4.1.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Pekanbaru pada tahun 2012 ini telah melakukan revisi RTRW yang ke empat kalinya dan belum juga disyahkan karena RTRW propinsi Riau yang belum disyahkan. Revisi RTRW Kota Pekanbaru mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW. Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang selanjutnya disingkat KRP. Melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan evaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi; meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang tergolong kondisinya kritis meningkatnya jumlah penduduk miskin atau terancam keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 ayat (1) Pemerintah dan Pemda wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, ayat (2) Pemerintah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan evaluasi:

- a. RTRW beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJM
- b. Kebijakan, rencana dan/atau resiko lingkungan hidup.

Kemudian berdasarkan Pasal 19 ayat (1) untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

Hal-hal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terkait dengan RTRW dan KLHS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Pendorong
 1. Adanya RTRW sebagai arahan pembangunan di Kota Pekanbaru
 2. Isu lingkungan hidup menjadi isu strategis dalam RTRW Kota Pekanbaru, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau, penurunan kualitas air, udara dan tanah, pembangunan yang berkelanjutan serta usaha mempertahankan kawasan lindung.

3. Wilayah Kota Pekanbaru yang relatif luas dan dibagi menjadi 5 (lima) wilayah pembangunan dapat mengakomodir berbagai macam aktifitas pembangunan.
- b. Faktor Penghambat
1. Revisi RTRW belum selesai sampai akhir Desember 2012, sehingga sampai saat ini rencana pembangunan suatu usaha dan/atau kegiatan masih mengacu pada RTRW tahun 1993.
 2. Aktifitas pembangunan terkonsentrasi pada pusat kota, sehingga timbul masalah tidak eratnya pembangunan serta akumulasi kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan di pusat kota.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

Kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang muncul dan terkait dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Isu kesenjangan pelayanan

Isu ini terjadi karena terbatasnya peluang memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, serta adanya konflik kepentingan akibat implementasi kebijakan yang relative masih belum sepenuhnya dapat memberikan perhatian dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

2. Isu lingkungan

Isu lingkungan dipicu oleh tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang terkendali. Kelangkaan prasarana dan sarana dasar, ketidakmampuan memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman yang ada, dan masih rendahnya kualitas permukiman baik secara fungsional, lingkungan, maupun visual wujud lingkungan, merupakan isu utama bagi upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Isu tersebut juga menjadi lebih berkembang dikaitkan dengan belum diterapkannya secara optimal pencapaian standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman yang berbasis indeks pembangunan berkelanjutan di masing masing daerah.

3. Isu manajemen pembangunan

Isu manajemen pembangunan umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan kinerja tata pemerintahan diseluruh tingkat, sehingga berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, inkonsistensi didalam pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman, dan munculnya dampak negative terhadap lingkungan.

BAB-IV TUJUAN DAN SASARAN



4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

❖ Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingi dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan pembangunan visi Kota Pekanbaru tahun 2025 dan percepatan pencapaian Visi Walikota Pekanbaru terpilih 2017-2022 untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani pembangunan yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan. Oleh karena itu visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 adalah :

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG HANDAL, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT YANG MADANI”

Penjelasan Makna Visi :

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Handal adalah tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Pekanbaru yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan mencapai masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Berkelanjutan adalah Pembangunan dan pengembangan permukiman menjamin keberlanjutan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar permukiman.

Masyarakat Madani adalah Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai – nilai Moral (Moral Behaviour) serta memiliki rasa kepedulian dalam memelihara menjaga pembangunan infrastruktur yang ada

❖ Misi

Kemampuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Pekanbaru untuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman relatif sangat terbatas. Sementara itu, meskipun masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggungjawab individual. Oleh karenanya sumber daya dan potensi masyarakat perlu ditumbuhkembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan perumahan dan permukimannya secara mandiri, dengan didukung oleh upaya pemerintah melalui penciptaan iklim yang kondusif. Ketidakmampuan masyarakat untuk mewujudkan perumahannya lebih sering dikarenakan iklim yang ada belum secara optimal memberikan ruang, kesempatan dan peluang yang memadai bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya.

Dengan mengacu kepada kondisi tersebut, Maka misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat melalui pecegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan layanan rumah layak huni yang terjangkau.



Melalui Misi tersebut jelas bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Pekanbaru harus lebih berperan sebagai fasilitator dan pendorong dalam upaya pemberdayaan bagi berlangsungnya seluruh rangkaian proses penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

❖ Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Perubahan sasaran indikator dan target pencapaian misi kepala daerah didasari pada penyesuaian terhadap pergeseran kewenangan, penetapan indikator yang bersifat *impact* dan atau *outcome*, perkembangan terkini serta penempatan sasaran dan indikator yang lebih tepat guna pencapaian misi kepada daerah. Sesuai amanat Undang undang 23 tahun 2014 dimana RPJMD harus berpedoman kepada RPJMN maka terkait berbagai Agenda Prioritas dan Kebijakan Pembangunan nasional beserta sasaran kewilayahan yang ditetapkan telah pula diacu meski dengan penyesuaian terhadap target pencapaian.

Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4....
Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP OPD	C	C	C	B	A
		Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP	Nilai IKM DPRKP	C	C	B	B	A
2	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Terselesainya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	32,41 Ha	26,14 Ha	21,32 Ha	28,39 Ha	5,30 Ha
			Persentase Penurunan kawasan permukiman kumuh	28,36%	51,44%	70,26%	95,32%	100%
			Rumah tidak layak huni yang ditangani	748 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit
		Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	60 %	62 %	64 %	66%	70 %
			Persentase saluran (drainase) lingkungan dengan kondisi baik	45%	48%	52%	56%	60%
			Persentase KK MBR yang terlayani sarana sanitasi dasar	45%	48%	52%	56%	60%
			Persentase TPU yang berkondisi baik	50 %	57 %	64 %	73 %	80 %
			Persentase KK MBR yang terlayani air bersih	45%	48%	52%	56%	60%

Strategi Dan Kebijakan Jangka Menengah

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 dilakukan melalui penelaahan visi dan misi secara mendalam sehingga tersusun tujuan yang sinkron dengan visi dan misi tersebut.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atau misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Cipta Karya Aceh untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017 – 2022.

Adapun strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru pada setiap misi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Strategi dan kebijakan

Misi 5 Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City)			RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2022
Tujuan Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Layak Huni (liveable city)			
Sasaran Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Layak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan reward and punishment - Meningkatkan Sumber daya manusia yang professional 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesejahteraan
	Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sarana dan prasarana kantor yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi gedung kantor - Peningkatan dalam sarana dan prasarana IT
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Terselesaikannya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak - Mensinergikan kegiatan SKPD dengan Stackholder 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan fasilitasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Peningkatan Kualitas Rumah
	Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	<ul style="list-style-type: none"> - Memantapkan pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan - Membangun Sumber sumber air bersih dikawasan yang tidak terlayani PDAM - Membangun IPAL Komunal & MCK 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan lingkungan & saluran lingkungan - Penyediaan air bersih bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh PDAM - Pembangunan IPAL Komunal & MCK + untuk masyarakat berpenghasilan rendah

BAB-V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF



5.1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru disusun berdasarkan urusan *konkuren* dan urusan pilihan yang ada di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 serta menetapkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu dapat kami jelaskan Urusan dan Sub Urusan serta program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Perumahan
 - Seksi Pendataan dan Perancangan
 - Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan
 - Seksi Pemantauan dan Evaluasi
3. Bidang Kawasan Permukiman
 - Seksi Pendataan dan Perancangan
 - Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan
 - Seksi Pemantauan dan Evaluasi
4. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas
 - Seksi Pendataan dan Perancangan
 - Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan
 - Seksi Pemantauan dan Evaluasi

Dari uraian tersebut diatas, maka dalam menentukan kegiatan pembangunan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru juga tetap mengacu kepada Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2017-2022 yang mana di dalamnya telah ada indikator-indikator, target capaian dan rancangan keuangan yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang diajukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, urusan dan kewenangan mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

5.2. Program dan Kegiatan Lintas OPD

Program dan Kegiatan Lintas OKPD merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan melibatkan OPD lain sebagai penanggungjawab. Dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, program dan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, olah raga, seni budaya dan keagamaan, dengan kegiatan berupa bantuan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru kepada OPD lain.
2. Program dan kegiatan kewilayahan merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan pemerintah daerah apabila diperlukan dan bersifat sangat urgent dan strategis.
3. Program pengembangan pelayanan air bersih, pembangunan saluran lingkungan dan pengembangan utilitas umum dengan sumber biaya diluar APBD Kota Pekanbaru, dengan kegiatan :

- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan permukiman)
- Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (penataan praarana dasar lingkungan permukiman)
- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Tabel 5.2. Kegiatan Lokalitas, Kelompok Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	
1	2	3	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	
	Kelompok Sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani OPD		
	Kegiatan:		
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Matrai 6000 yang diadakan
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jaringan Internet kantor
			Terbayarnya tv berlangganan
			Terbayarnya jaringan listrik kantor
			Terbayarnya website Dinas dan pengelolaannya
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang diservice
			Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dibayar Pajak STNK setiap tahun
			Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dibelikan suku cadang
Kebutuhan liter Solar kendaraan dinas/operasional			
Kebutuhan liter BBM kendaraan Dinas / operasional			
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang disediakan	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak/ digandakan	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	

2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	
	Kelompok Sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani OPD			
	Kegiatan:			
	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan
	3	Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
	4	Pengadaan Tanah Pemda	Luasan tanah pemda yang diadakan	
	5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
3	Program peningkatan disiplin aparatur		Persentase rata-rata kehadiran pegawai	
	Kelompok Sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani OPD			
	Kegiatan:			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan		
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Persentase aparatur sipil negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	
	Kelompok Sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh OPD			
	Kegiatan:			
	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti Bimbingan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai Lakip OPD	
	Kelompok Sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani OPD			
	Kegiatan:			
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun
				Tersusunnya buku profil dinas OPD
	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran		Jumlah Laporan Keuangan semester yang disusun
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun		
6	Program Pengembangan Perumahan		Jumlah distrik yang dikembangkan perumahan yang berkualitas	
	Kelompok Sasaran: Masyarakat Kota Pekanbaru			
	Kegiatan:			
1	Stimulasi pembangunan perumahan	Jumlah unit perumahan masyarakat kurang		

	masyarakat kurang mampu	mampu yang dibangun
2	Pengelolaan Rusunawa (UPTD Rusunawa)	Jumlah unit rusunawa yang dikelola
3	Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah I	Panjang jalan lingkungan yang terbangun
4	Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah II	Panjang jalan lingkungan yang terbangun
5	Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah III	Panjang jalan lingkungan yang terbangun
6	Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah IV	Panjang jalan lingkungan yang terbangun
7	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah unit sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dibangun
8	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dan Saluran/ Drainase	Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani Panjang Saluran Lingkungan yang ditangani
9	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah I	Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani Berbasis Masyarakat Panjang Saluran Lingkungan yang ditangani Berbasis Masyarakat
10	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah II	Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani Berbasis Masyarakat Panjang Saluran Lingkungan yang ditangani Berbasis Masyarakat
11	Perencanaan Pengembangan Perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perumahan di kota Pekanbaru
12	Pendataan dan Perencanaan Rumah Perkotaan (Data Base)	Jumlah dokumen pendataan dan dokumen perencanaan Rumah Perkotaan
13	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian bidang perumahan	Jumlah dokumen evaluasi bidang perumahan
14	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prasaranan dan Sarana Umum	Adanya pelaporan kegiatan
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perumahan	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perundang- undangan bidang perumahan
7	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Jumlah Komunitas perumahan
	Kelompok Sasaran: Masyarakat Kota Pekanbaru	
	Kegiatan:	
1	Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan
8	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase perumahan yang memiliki sanitasi pemukiman layak
	Kelompok Sasaran: Masyarakat Kota Pekanbaru	
	Kegiatan:	
1	Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen pendataan dan dokumen perencanaan kawasan permukiman kumuh

	2	Penataan dan Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah kawasan permukiman kumuh yang ditata dan dibangun
	3	Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Sosialisasi Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh
	4	Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Cenderung Kumuh	Jumlah dokumen pendataan dan dokumen perencanaan kawasan permukiman cenderung kumuh
	5	Penataan dan Pembangunan Kawasan Permukiman Cenderung Kumuh	Jumlah kawasan permukiman cenderung kumuh yang ditata dan dibangun
	6	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan
	7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	Jumlah sarana dan prasarana air minum skala lingkungan yang terbangun
	8	Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan
	9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan
	10	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah I	Jumlah Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah- I yang terbangun
	11	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah II	Jumlah Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah- II yang terbangun
	12	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah III	Jumlah Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah- III yang terbangun
	13	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah IV	Jumlah Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah- IV yang terbangun
8	Program pengelolaan areal pemakaman		Luasan areal pemakaman yang dikelola
	Kelompok Sasaran: Masyarakat Kota Pekanbaru		
	Kegiatan:		
	1	Pengelolaan Areal pemakaman	Jumlah areal pemakaman yang dikelola
	2	Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman	Jumlah Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual Pengelolaan Areal Pemakaman
	3	Pendataan dan Penataan Kawasan Pemakaman	jumlah areal pemakaman yang ditata Tersusunnya pendataan kawasan pemakaman
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Luas tanah areal pemakaman yang dipelihara	

5.3. Pendanaan Indikatif

Sesuai dengan visi, misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, disusunlah rencana pendanaan indikatif sebagai berikut :

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Lokasi				
							2018			2019			2020			2021			2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode					
							Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.	Target		Sat.	Rp.		
Peningkatan Keterlibatan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Keterlibatan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Cakupan Keterlibatan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja Internal terlayani administrasi	4	unit	1.784.539.375,00	4	unit	1.986.000.000,00	4	unit	2.705.000.000,00	4	unit	2.975.500.000,00	4,00	unit	3.044.550.000,00	4,00	unit	12.495.589.375,00	Pekanbaru			
					Penyediaan jasa surat menyurat	500	buah	204.000.000,00	2.166	buah	205.000.000,00	3.333	buah	205.000.000,00	37.583	buah	225.500.000,00	41.342	buah	248.050.000,00	84.924,00	buah	1.087.550.000,00	Pekanbaru			
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	257.000.000,00	12	bulan	260.000.000,00	12	bulan	260.000.000,00	12	bulan	286.000.000,00	12	bulan	314.600.000,00	12	bulan	1.377.600.000,00	Pekanbaru			
					Biaya Internet	1	Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pekanbaru
					unit tv berlangganan	12	bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pekanbaru
					Instalasi Listrik Kantor	12	bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pekanbaru
					Telepon	12	bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pekanbaru
					Terbayarnya Jaringan Internet kantor	1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pekanbaru
					Terbayarnya website Dinas dan pengelolannya	1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pekanbaru
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	unit	180.173.600,00	12	unit	185.000.000,00	12	unit	250.000.000,00	12	unit	275.000.000,00	12	unit	302.500.000,00	12	unit	1.192.673.600,00	12	unit	1.192.673.600,00	Pekanbaru
					Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dibayar Pajak STNK setiap tahun	12	unit	-	12	unit	-	12	unit	-	12	unit	-	12	unit	-	12	unit	-	12	unit	-	Pekanbaru
					Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dibelikan suku cadang	12	unit	-	12	unit	-	12	unit	-	12	unit	-	12	unit	-	12	unit	-	12	unit	-	Pekanbaru
					Kebutuhan liter Solar kendaraan dinas/operasional	3.000	liter	4.000	4.000	liter	15.000	15.000	liter	15.000	15.000	liter	15.000	15.000	liter	15.000	15.000	liter	19.000	19.000	liter	19.000	Pekanbaru
					Kebutuhan liter BBM kendaraan dinas/operasional	12	liter	12	12.000	liter	15.000	15.000	liter	15.000	15.000	liter	15.000	15.000	liter	15.000	15.000	liter	72.000	72.000	liter	72.000	Pekanbaru
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	13	orang	425.748.600,00	13	orang	450.000.000,00	15	orang	600.000.000,00	17	orang	660.000.000,00	17	orang	726.000.000,00	17	orang	2.861.748.600,00	75	orang	2.861.748.600,00	Pekanbaru
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5	Jenis	44.200.000,00	5	Jenis	48.000.000,00	5	Jenis	65.000.000,00	5	Jenis	71.500.000,00	5	Jenis	78.650.000,00	5	Jenis	307.350.000,00	5	Jenis	307.350.000,00	Pekanbaru					
Penyediaan alat tulis kantor	27	jenis	50.649.675,00	27	jenis	55.000.000,00	27	jenis	100.000.000,00	27	jenis	110.000.000,00	27	jenis	121.000.000,00	27	jenis	436.649.675,00	27	jenis	436.649.675,00	Pekanbaru					
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11	Jenis	40.112.000,00	11	Jenis	45.000.000,00	11	Jenis	50.000.000,00	11	Jenis	55.000.000,00	11	Jenis	60.500.000,00	11	Jenis	250.612.000,00	11	Jenis	250.612.000,00	Pekanbaru					
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	70	buah	24.000.000,00	70	buah	28.000.000,00	70	buah	100.000.000,00	70	buah	110.000.000,00	70	buah	121.000.000,00	70	buah	383.000.000,00	70	buah	383.000.000,00	Pekanbaru					
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	120	Eks	8.640.000,00	120	Eks	10.000.000,00	120	Eks	25.000.000,00	120	Eks	27.500.000,00	120	Eks	30.250.000,00	120	Eks	101.390.000,00	120	Eks	101.390.000,00	Pekanbaru					
Penyediaan makanan dan minuman	2	Jenis	50.000.000,00	2	Jenis	100.000.000,00	2	Jenis	200.000.000,00	2	Jenis	220.000.000,00	2	Jenis	242.000.000,00	2	Jenis	812.000.000,00	2	Jenis	812.000.000,00	Pekanbaru					
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	Tahun	500.015.500,00	1	Tahun	600.000.000,00	1	Tahun	850.000.000,00	1	Tahun	935.000.000,00	1	Tahun	800.000.000,00	1	Tahun	3.685.015.500,00	1	Tahun	3.685.015.500,00	Pekanbaru					
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja		690.000.000,00		3.200.000.000,00		2.200.000.000,00		2.420.000.000,00		3.910.000.000,00		12.420.000.000,00										
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	-	-	-	2	unit	1.000.000.000,00	5	unit	1.500.000.000,00	5	unit	1.650.000.000,00	5	unit	3.000.000.000,00	17	unit	7.150.000.000,00	Pekanbaru		
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	1	1	keg	400.000.000,00	8	keg	400.000.000,00	8	keg	250.000.000,00	8	keg	275.000.000,00	8	keg	360.000.000,00	8	keg	1.685.000.000,00	Pekanbaru	
					Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	1	1	unit	90.000.000,00	2	unit	100.000.000,00	5	unit	250.000.000,00	12	unit	275.000.000,00	12,00	unit	350.000.000,00	32	unit	1.065.000.000,00	Pekanbaru	
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor	-	-	-	200.000.000,00	2	unit	200.000.000,00	12	unit	220.000.000,00	12	unit	220.000.000,00	12,00	unit	200.000.000,00	38	unit	1.020.000.000,00	Pekanbaru	
Pengadaan Tanah Pemda	Luasan tanah pemda yang diadakan	-	-	-	-	10	Ha	1.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	Ha	1.500.000.000,00	Pekanbaru						
Peningkatan Disiplin Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya disiplin aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Persentase rata-rata kehadiran pegawai		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase rata-rata kehadiran pegawai	1	Keg	100.000.000,00	57	Stel	100.000.000,00	70	Stel	100.000.000,00	75	Stel	110.000.000,00	80	Stel	120.000.000,00	339	Stel	530.000.000,00	Pekanbaru			
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	-	57	Keg	100.000.000,00	57	Stel	100.000.000,00	70	Stel	100.000.000,00	75	Stel	110.000.000,00	80	Stel	120.000.000,00	339	Stel	530.000.000,00	Pekanbaru	
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur sipil negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	1	tahun	100.000.000,00	1	tahun	100.000.000,00	1	tahun	120.000.000,00	1	tahun	132.000.000,00	1	tahun	145.200.000,00	1	tahun	597.200.000,00	Pekanbaru			
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti Bimbingan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1	1	tahun	100.000.000,00	1	tahun	100.000.000,00	1	tahun	120.000.000,00	1	tahun	132.000.000,00	1	tahun	145.200.000,00	1	tahun	597.200.000,00	Pekanbaru	
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan Aparatur dalam pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Lakip OPD		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Lakip OPD		45.076.410,00		54.000.000,00		128.000.000,00		139.800.000,00		147.000.000,00		513.876.410,00										
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	1	keg	21.554.115,00	1	laporan	30.000.000,00	1	laporan	100.000.000,00	1	laporan	110.000.000,00	1	laporan	121.000.000,00	1	laporan	382.554.115,00	Pekanbaru	
					Tersusunnya buku profil dinas OPD	-	1	Dok	10.000.000,00	1	Dok	10.000.000,00	1	Dok	10.000.000,00	1	Dok	10.000.000,00	1	Dok	10.000.000,00	1	Dok	50.000.000,00	Pekanbaru		

BERITA ACARA
VERIFIKASI PROGRAM DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD
PADA RPJMD KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2022

Pada hari ini Tanggal Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas dilakukan Verifikasi Program disertai Kebutuhan Pendanaan dan Indikator Kinerja OPD pada RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2018-2022, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

Menyepakati Rencana Program disertai Kebutuhan Pendanaan dan Indikator Kinerja OPD pada RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMNERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	w	TARGET	RP	TARGET	RP		
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP OPD	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.784.539.375		1.986.000.000		2.556.000.000		2.975.500.000		3.044.550.000		
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Matri 6000 yang diadakan	500	204.000.000	2.166	205.000.000	3.333	56.000.000	37.583	225.500.000	41.342	248.050.000	DPRKP	
					Biaya Internet	1		-		-		-		-		-	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	unit tv berlangganan	12		12		12		12		12		12	
					Instalasi Listrik Kantor	12	257.000.000	12	260.000.000	12	260.000.000	12	286.000.000	12	314.600.000	DPRKP	
					Telepon	12		-		-		-		-		-	
					Terbayarnya Jaringan Internet kantor	1		12		12		12		12		12	
					Terbayarnya website Dinas dan pengelolaanny	1		12		12		12		12		12	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang diservice	12		12		12		12		12		12	
					Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dibayar Pajak STNK setiap tahun	12		12		12		12		12		12	
					Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dibelikan suku cadang	12	180.173.600	12	185.000.000	12	250.000.000	12	275.000.000	12	302.500.000	DPRKP	
				wde	Kebutuhan liter Solar kendaraan dinas/operasional	3.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
					Kebutuhan liter BBM kendaraan dinas/operasional	12.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga harian lepas	13	425.748.600	13	450.000.000	15	600.000.000	17	660.000.000	17	726.000.000	DPRKP	
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	5	44.200.000	5	48.000.000	5	65.000.000	5	71.500.000	5	78.650.000	DPRKP	
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	27	50.649.675	27	55.000.000	27	100.000.000	27	110.000.000	27	121.000.000	DPRKP	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak/digandakan	11	40.112.000	11	45.000.000	11	50.000.000	11	55.000.000	11	60.500.000	DPRKP	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	70	24.000.000	70	28.000.000	70	100.000.000	70	110.000.000	70	121.000.000	DPRKP	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120	8.640.000	120	10.000.000	120	25.000.000	120	27.500.000	120	30.250.000	DPRKP	
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pax makanan dan minuman yang disediakan	2	50.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	DPRKP	
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1	500.015.500	1	600.000.000	1	850.000.000	1	935.000.000	1	800.000.000	DPRKP	
				2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			690.000.000		3.200.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		3.910.000.000	
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional					2	1.000.000.000	5	1.500.000.000	5	1.650.000.000	5	3.000.000.000
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor					1	400.000.000	8	400.000.000	8	275.000.000	8	360.000.000	DPRKP		
		Pengadaan peralatan gedung kantor					1	90.000.000	2	100.000.000	5	275.000.000	12	350.000.000	DPRKP		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					-	200.000.000	2	200.000.000	12	220.000.000	12	200.000.000	DPRKP		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMNERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						2018		2019		2020		2021		2022				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	w	TARGET	RP	TARGET	RP			
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP	Nilai IKM DPRKP		Pengadaan Tanah Pemda	Luasan tanah pemda yang diadakan	-	-	10	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	DPRKP		
			3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				45.076.410		54.000.000		128.000.000		139.800.000		147.000.000		
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	21.554.115	1	30.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	121.000.000	DPRKP
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan semester yang disusun	1	5.794.470	1	6.000.000	1	8.000.000	1	8.800.000	1	7.000.000	1	7.000.000	DPRKP
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	1	7.727.825	1	8.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	DPRKP
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP OPD	4	Program peningkatan disiplin aparatur				100.000.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	57	100.000.000	57	100.000.000	70	100.000.000	75	110.000.000	80	120.000.000	80	120.000.000	DPRKP
			5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100.000.000		100.000.000		120.000.000		132.000.000		145.200.000		
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP OPD	10	Program perencanaan pembangunan daerah				63.336.440		-		-		-		-		
				Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan	Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan yang disusun	1	63.336.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPRKP
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Terselesaikannya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani Rumah tidak layak huni yang ditangani	6	Program Pengembangan Perumahan				33.429.908.024		33.800.000.000		45.383.487.670		48.203.736.437		49.268.240.000		
				Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah unit perumahan masyarakat kurang mampu yang difasilitasi dan distimulan	450	2.500.000.000	250	3.000.000.000	300	3.500.000.000	300	4.000.000.000	330	4.500.000.000	330	4.500.000.000	DPRKP
	Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dan Saluran / Drainase	Panjang jalan lingkungan yang dipelihara	3.000	2.308.510.654	7.000	2.500.000.000	14.000	5.000.000.000	8.400	3.000.000.000	9.800	3.500.000.000	DPRKP	
					Panjang saluran lingkungan yang dipelihara	1.000	750		1.500		900		1.050		DPRKP			
			Pengelolaan Rusunawa (UPTD Rusunawa)	Jumlah unit rusunawa yang dikelola	2	821.397.370	2	400.000.000	2	450.000.000	2	500.000.000	2	550.000.000	DPRKP			
			Persentase tingkat hunian rusunawa	-	-		-		-		-		DPRKP					
	Persentase saluran (drainase) lingkungan dengan kondisi baik				Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat wilayah I	Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	14.000	3.500.000.000	11.200	4.000.000.000	15.400	4.500.000.000	14.000	5.000.000.000	15.400	5.500.000.000	DPRKP	
					Panjang Saluran lingkungan yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	-	1.200		1.650		1.500		1.650		DPRKP			
	Persentase KK MBR yang terlayani sarana sanitasi dasar					Jumlah Unit prasarana dan sarana air bersih yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	-										DPRKP	
					Jumlah Sarana prasarana Sanitasi yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	-											DPRKP	
					Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	3.500	3.500.000.000	11.200	4.000.000.000	14.000	4.500.000.000	15.400	5.000.000.000	16.940	5.500.000.000	DPRKP		
				Panjang Saluran lingkungan yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	1.500	1.200		1.500		1.650		1.815		DPRKP				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMNERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB					
						2018		2019		2020		2021		2022							
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	w	TARGET	RP	TARGET	RP						
		Persentase TPU yang berkondisi baik		Pembangunan (P2P) Berbasis Masyarakat wilayah II	Jumlah Unit prasarana dan sarana air bersih yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	-										DPRKP					
					Jumlah Sarana prasarana Sanitasi yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	-										DPRKP					
					Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P)	1	200.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	DPRKP					
					Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah I	20.000	5.000.000.000	14.000	3.500.000.000	26.000	6.500.000.000	32.968	8.241.900.000	23.913	5.978.240.000	DPRKP					
					Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah II	20.000	5.000.000.000	14.000	3.500.000.000	26.000	6.500.000.000	28.000	7.000.000.000	30.000	7.500.000.000	DPRKP					
					Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah III	20.000	5.000.000.000	24.000	6.000.000.000	26.000	6.500.000.000	28.000	7.000.000.000	30.000	7.500.000.000	DPRKP					
					Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P) Wilayah IV	20.000	5.000.000.000	24.000	6.000.000.000	26.000	6.500.000.000	28.000	7.000.000.000	30.000	7.500.000.000	DPRKP					
					Pendataan dan Perencanaan Rumah Masyarakat Perkotaan (Data Base)	1	200.000.000	1	200.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	350.000.000	DPRKP					
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perumahan	1	200.000.000	400	200.000.000	400	283.487.670	400	311.836.437	400	240.000.000	DPRKP					
					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian bidang perumahan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	DPRKP					
		Jumlah Penerbitan SKBG dan Perizinan Pengembangan Perumahan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	DPRKP								
		Terselesaikannya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani Rumah tidak layak huni yang ditangani	7	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan			552.999.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		800.000.000					
						Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	400	552.999.000	400	600.000.000	500	650.000.000	500	700.000.000	500	800.000.000	DPRKP			
						Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	8	Program Lingkungan Sehat Perumahan			44.197.435.659		48.910.000.000		46.360.000.000		49.601.100.000		57.109.100.000	
										Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Minum yang terbangun	10	1.500.000.000	10	1.600.000.000	10	1.700.000.000	10	1.500.000.000	10	2.000.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prasarana dan Sarana Umum	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prasarana dan Sarana Umum									1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	DPRKP	
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	1	150.000.000	1	150.000.000					1	150.000.000	1	165.000.000	1	180.000.000	DPRKP					
Persentase saluran (drainase) lingkungan dengan kondisi baik	Persentase KK MBR yang terlayani sarana sanitasi dasar	8	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	Jumlah sarana dan prasarana air minum skala lingkungan yang terbangun	-	-	32	1.500.000.000	40	2.000.000.000	40	2.500.000.000	40	3.739.100.000	DPRKP					
				Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	DPRKP					
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan yang dibangun	4	1.500.000.000	4	2.000.000.000	5	2.200.000.000	5	2.500.000.000	5	3.000.000.000	DPRKP					
Persentase TPU yang berkondisi baik	Persentase KK MBR yang terlayani sarana sanitasi dasar	8	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanimas)	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	4	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPRKP					
				Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan	Jumlah DED Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan	1	208.442.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPRKP				
				Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah I	Panjang Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah- I yang terbangun	2.500	3.000.000.000	2.917	3.500.000.000	2.333	2.800.000.000	2.500	3.000.000.000	2.917	3.500.000.000	DPRKP					
					Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah II	Panjang Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah- II yang terbangun	2.500	3.000.000.000	2.917	3.500.000.000	2.333	2.800.000.000	2.500	3.000.000.000	2.917	3.500.000.000	DPRKP				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMNERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						2018		2019		2020		2021		2022				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	w	TARGET	RP	TARGET	RP			
		Persentase KK MBR yang terlayani air bersih	9	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah III	Panjang Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah- III yang terbangun	2.500	3.000.000.000	2.917	3.500.000.000	2.333	2.800.000.000	2.500	3.000.000.000	2.917	3.500.000.000	DPRKP		
		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah IV		Panjang Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah- IV yang terbangun	3.391	4.068.993.494	2.917	3.500.000.000	2.333	2.800.000.000	2.500	3.000.000.000	2.917	3.500.000.000	DPRKP			
	Terselesaikannya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani		Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen pendataan dan dokumen perencanaan kawasan permukiman kumuh	7	1.750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPRKP
				Penataan dan Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh	Luasan Kawasan kumuh yang ditata dan dibangun	23	25.000.000.000	23	24.810.000.000	23	25.165.000.000	23	26.906.100.000	21	30.000.000.000	DPRKP		
				Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan sosialisasi pengendalian kawasan permukiman kumuh	7	420.000.000	7	450.000.000	7	470.000.000	7	500.000.000	7	550.000.000	DPRKP		
		Rumah tidak layak huni yang ditangani		Penataan dan Pembangunan Kawasan Permukiman Cenderung Kumuh	Pencegahan jumlah kawasan permukiman cenderung kumuh yang ditata dan dibangun	-	-	20	4.000.000.000	15	3.000.000.000	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	DPRKP		
				Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Cenderung Kumuh	Jumlah Laporan Kategori / klasifikasi kumuh ringan, sedang dan berat	20	150.000.000	20	200.000.000	20	250.000.000	20	300.000.000	20	350.000.000	DPRKP		
				Program pengelolaan areal pemakaman					496.379.140		250.000.000		260.000.000		330.000.000		370.000.000	
	Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik Persentase saluran (drainase) lingkungan dengan kondisi baik Persentase KK MBR yang terlayani sarana sanitasi dasar Persentase TPU yang berkondisi baik Persentase KK MBR yang terlayani air bersih			9	Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman	Jumlah NSPM yang disusun	-	-	1	50.000.000	1	60.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	DPRKP
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana dan prasarana pemakaman yang dibangun	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	120.000.000	3	130.000.000	DPRKP
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman			Jumlah TPU yang dilakukan pemeliharaan			5	396.379.140	3	100.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	3	120.000.000	DPRKP		
						81.459.674.048		89.000.000.000		97.757.487.670		104.612.136.437		114.914.090.000				

81.459.674.048 89.000.000.000 97.757.487.670 104.612.136.437 114.914.090.000
 81.459.674.048 89.000.000.000 95.000.000.000 104.000.000.000 115.000.000.000
 - - 2.757.487.670 612.136.437 85.910.000

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Oktober 2017

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA PEKANBARU

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ir. H. MULYASMAN, MT NIP : 19610907 199203 1 002	KEPALA DINAS	1.....
2.	AFRIDAYANTI, ST., M.Si NIP : 19720422 199903 2 005	SEKRETARIS	2.....
3.	Ir. MARLINO, MT NIP : 19630721 199603 1 002	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	3.....
4.	AFRIZAL ZAKIR, ST., MT NIP : 19670407 199803 1 003	KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	4.....
5.	SURYANA HAKIM, ST., MT NIP : 19740908 200212 1 003	KEPALA BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN	5.....



1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Pengembangan Perumahan

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program pengelolaan areal pemakaman

Program perencanaan pembangunan daerah

Pada hari ini Tanggal Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas di
Kota Pekanbaru tahun 2018-2022, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pe

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE
Meningkanya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP OPD	1

			2		
			3		
			Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP	Nilai IKM DPRKP	4
					5
Meningkatnya	Nilai evaluasi AKIP	40			

	akuntabilitas kinerja birokrasi			
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman			6	
	Terselesainya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Rumah tidak layak huni yang ditangani	
	Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	Persentase saluran (drainase) lingkungan dengan kondisi baik	
		Persentase KK MBR yang terlayani sarana sanitasi dasar		

		Persentase TPU yang berkondisi baik	
		Persentase KK MBR yang terlayani air bersih	
	Terselesaikannya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	7
		Rumah tidak layak huni yang ditangani	
	Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	8
		Persentase saluran (drainase) lingkungan dengan kondisi baik	

		Persentase KK MBR yang terlayani sarana sanitasi dasar	
		Persentase TPU yang berkondisi baik	
		Persentase KK MBR yang terlayani air bersih	
	Terselesainya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	
		Rumah tidak layak huni yang ditangani	
			9
Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik		
	Persentase saluran (drainase) lingkungan dengan kondisi baik		
	Persentase KK MBR yang terlayani sarana sanitasi dasar		

		Persentase TPU yang berkondisi baik	
		Persentase KK MBR yang terlayani air bersih	

Demikiar

VER

akukan Verifikasi Program disertai Kebutuhan Pendanaan dan Indikator Kinerja OPD pada RPJMD
 amukiman Kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada :

Menyepakati Rencana Program disertai Kebutuhan Pendanaan dan Ir

PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMNERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	TARGET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Penyediaan jasa surat menyurat	Telepon	12
	Terbayarnya Jaringan Internet kantor	1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya website Dinas dan pengelolaannya	1
	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang diservice	12
	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dibayar Pajak STNK setiap tahun	12
	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dibeli suku cadang	12
	Kebutuhan liter Solar kendaraan dinas/operasio	3.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kebutuhan liter BBM kendaraan dinas/operasional	12.000
	Jumlah tenaga harian lepas	13
	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	5
wde	Jumlah jenis ATK yang disediakan	27
	Jumlah bahan yang dicetak/digandakan	11
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dis	70
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120
	Jumlah max makanan dan makanan yang	

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	-
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	-
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	1
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Luasan tanah pemda yang diadakan	-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-
Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase rata-rata kehadiran pegawai	1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya ya	57
Pengadaan Tanah Pemda	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
	-	-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah distrik yang dikembangkan perumahan yang berkualitas (Jumlah kawasan permukiman yang dikembangkan dan peningkatan kualitas perumahan)	-
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah unit perumahan masyarakat kurang mampu yang difasilitasi dan distimulan	450
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Panjang jalan lingkungan yang dipelihara	3.000
Program peningkatan disiplin aparatur		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersusunnya buku profil dinas OPD	1
Program perencanaan pembangunan		

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Minum yang terbangun	9
Program Pengembangan Perumahan		
Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Persentase tingkat hunian rusunawa	-
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dan Saluran / Drainase	Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	14.000
	Panjang Saluran lingkungan yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	-
Pengelolaan Rusunawa (UPTD Rusunawa)	Jumlah Unit prasarana dan sarana air bersih yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	-
	Jumlah Sarana prasarana Sanitasi yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	-
Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat wilayah I	Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	3.500
	Panjang Saluran lingkungan yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	1.500
	Jumlah Unit prasarana dan sarana air bersih yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	-
	Jumlah Sarana prasarana Sanitasi yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	-
Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat wilayah II	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P)	1
	Panjang jalan lingkungan yang terbangun di wilayah I	20.000
	Panjang jalan lingkungan yang terbangun di wilayah II	20.000
	Panjang jalan lingkungan yang terbangun di wilayah III	20.000

Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (P2P)	Panjang jalan lingkungan yang terbangun di wilayah IV	20.000
Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Wilayah I	Jumlah dokumen pendataan dan dokumen perencanaan Masyarakat Perkotaan	20.000
Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Wilayah II	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perundang- undangan bidang perumahan	20.000
Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Wilayah III	Jumlah dokumen evaluasi bidang perumahan	20.000
Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Wilayah IV	Jumlah Penerbitan SKBG dan Perizinan Pengembangan Perumahan	20.000
Pendataan dan Perencanaan Rumah Masyarakat Perkotaan (Data Base)	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perumahan	Jumlah komunitas perumahan	400
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian bidang perumahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	400
	-	-
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan		
Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prasarana dan Sarana Umum	1
Program Lingkungan Sehat Perumahan		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prasarana dan Sarana Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan yang dibangun	4
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan yang dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat	4
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Skala Lingkungan	Jumlah DED Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan	1
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan	Panjang Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah- I yang terbangun	2.500
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air	Panjang Saluran Drainase/Gorong - Gorong	2.500

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanimas)	Panjang Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah- III yang terbangun	2.500
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan	Panjang Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah- IV yang terbangun	3.391
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah I	Jumlah dokumen pendataan dan dokumen perencanaan kawasan permukiman kumuh	#DIV/0!
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah II	Luasan Kawasan kumuh yang ditata dan dibangun	#DIV/0!
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah III	Jumlah laporan sosialisasi pengendalian kawasan permukiman kumuh	#DIV/0!
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Skala Lingkungan Wilayah IV	Pencegahan jumlah kawasan permukiman cenderung kumuh yang ditata dan dibangun	#DIV/0!
Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Kategori / klasifikasi kumuh ringan, sedang dan berat	20
Penataan dan Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh	-	23
Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase TPU yang dikelola	6
Penataan dan Pembangunan Kawasan Permukiman Cenderung Kumuh	Jumlah NSPM yang disusun	-
Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Cenderung Kumuh	Jumlah Sarana dan prasarana pemakaman yang dibangun	3
Program pengelolaan areal pemakaman		
Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan yang disusun	3
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	-	-

1 berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA
EVALUASI EFISIENSI PROGRAM DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD
PADA RPJMD KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2022

)

Indikator Kinerja OPD pada RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2018-2022 sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA P				
2018	2019		2020	
RP	TARGET	RP	TARGET	w
1.784.539.375		1.986.000.000		5.181.000.000
204.000.000	-	205.000.000	-	56.000.000
	12		12	
257.000.000	12	260.000.000	12	-
	12		12	
	12		12	
	4.000		4.000	
180.173.600	15.000	185.000.000	15.000	-
	13		15	
	5		5	
	27		27	
	11		11	
425.748.600	70	450.000.000	70	100.000.000
44.200.000	120	48.000.000	120	25.000.000

40.112.000	1	45.000.000	1	850.000.000
24.000.000	-	28.000.000	-	-
8.640.000	-	10.000.000	-	2.200.000.000
50.000.000	2	100.000.000	5	1.500.000.000
500.015.500	8	600.000.000	8	250.000.000
690.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000
-	10	1.000.000.000	-	1.500.000.000
400.000.000	-	400.000.000	-	-
90.000.000	57	100.000.000	70	100.000.000
200.000.000	57	200.000.000	70	100.000.000
-	-	-	-	-
38.238.418.678		33.844.000.000		55.633.487.670
-	-	30.000.000	-	-
33.429.908.024	-	33.800.000.000	-	45.633.487.670
2.500.000.000	250	6.000.000	300	5.000.000.000
2.308.510.654	7.000	8.000.000	14.000	5.000.000.000
100.000.000		100.000.000		-
100.000.000	-	100.000.000	-	-
10.000.000		10.000.000		10.000.000
10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
4.500.000.000				

1.509.369.975	-	-	-	-
34.152.999.000		37.900.000.000		46.400.000.000
2.500.000.000	-	3.000.000.000	-	3.500.000.000
3.500.000.000	11.200	4.000.000.000	15.400	5.500.000.000
	1.200		1.650	
-	-	400.000.000	-	450.000.000
3.500.000.000	11.200	4.000.000.000	14.000	4.500.000.000
	1.200		1.500	
3.500.000.000	1	300.000.000	1	4.500.000.000
	14.000		5.000	

200.000.000	24.000	6.000.000.000	6.000	350.000.000
5.000.000.000	14.000	3.500.000.000	26.000	6.500.000.000
5.000.000.000	14.000	3.500.000.000	26.000	6.500.000.000
5.000.000.000	24.000	6.000.000.000	26.000	6.500.000.000
5.000.000.000	24.000	6.000.000.000	26.000	6.500.000.000
200.000.000	-	-	-	-
200.000.000	400	600.000.000	500	800.000.000
552.999.000	400	600.000.000	500	800.000.000
-	-	-	-	-
50.000.000		600.000.000		650.000.000
50.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000
23.092.808.293		58.860.000.000		56.670.000.000
150.000.000	1	1.600.000.000	1	1.700.000.000
50.000.000	4	2.000.000.000	5	2.200.000.000
150.000.000	-	-	-	-
208.442.165	-	1.500.000.000	-	2.000.000.000
150.000.000	2.917	3.500.000.000	2.333	2.800.000.000
1.500.000.000	2.917	3.500.000.000	2.333	2.800.000.000

3.000.000.000	2.917	3.500.000.000	2.333	2.800.000.000
4.068.993.494	2.917	3.500.000.000	2.333	2.800.000.000
3.000.000.000	#DIV/0!	3.500.000.000	#DIV/0!	2.800.000.000
3.000.000.000	#DIV/0!	3.500.000.000	#DIV/0!	2.800.000.000
3.000.000.000	#DIV/0!	3.500.000.000	#DIV/0!	2.800.000.000
4.068.993.494	#DIV/0!	3.500.000.000	#DIV/0!	2.800.000.000
150.000.000	20	200.000.000	20	250.000.000
-	23	24.860.000.000	23	25.000.000.000
496.379.140	1	450.000.000	1	470.000.000
-	1	50.000.000	15	3.000.000.000
100.000.000	3	200.000.000	3	250.000.000
163.336.440		100.000.000		160.000.000
63.336.440	-	-	-	60.000.000
100.000.000	-	-	-	100.000.000
-	-	100.000.000	-	-

99.791.471.761		135.100.000.000		166.404.487.670
81.459.674.048		89.000.000.000		95.000.000.000
18.331.797.713		46.100.000.000		71.404.487.670

F

KEPALA DINAS PERUN

NIF

PENDANAAN				SKPD PENANGGUNG JAWAB
2021		2022		
TARGET	RP	TARGET	RP	
	5.637.500.000		8.903.250.000	
-	-	-	-	DPRKP
12		12		
12		12		
12	-	12	-	DPRKP
12		12		
4.000		4.000		
15.000		15.000		
17	-	17	-	DPRKP
5		5		
27		27		
11		11		
70	110.000.000	70	121.000.000	DPRKP
120	27.500.000	120	30.250.000	DPRKP

1	935.000.000	1	800.000.000	DPRKP
-	-	-	-	DPRKP
-	2.420.000.000	-	3.910.000.000	DPRKP
5	1.650.000.000	5	3.000.000.000	DPRKP
8	275.000.000	8	800.000.000	DPRKP
	220.000.000		3.910.000.000	
-	-	-	3.000.000.000	DPRKP
-	-	-	360.000.000	DPRKP
75	110.000.000	80	350.000.000	DPRKP
75	110.000.000	80	200.000.000	DPRKP
-	-	-	-	DPRKP
	53.961.836.437		50.806.000.000	
-	-	-	-	DPRKP
-	46.961.836.437	-	50.790.000.000	DPRKP
300	4.000.000.000	330	7.000.000	DPRKP
8.400	3.000.000.000	9.800	9.000.000	DPRKP
	-		120.000.000	
-	-	-	120.000.000	DPRKP
	10.000.000		10.000.000	
1	10.000.000	1	10.000.000	DPRKP

-	-	-	-	DPRKP
	47.300.000.000		51.390.000.000	
-	4.000.000.000	-	4.500.000.000	DPRKP
14.000	3.000.000.000	15.400	3.500.000.000	DPRKP
1.500		1.650		DPRKP
-	500.000.000	-	550.000.000	DPRKP
				DPRKP
15.400	5.000.000.000	16.940	5.500.000.000	DPRKP
1.650		1.815		DPRKP
				DPRKP
				DPRKP
1	5.000.000.000	1	5.500.000.000	DPRKP
28.000		30.000		DPRKP
				DPRKP
				DPRKP

28.000	400.000.000	30.000	450.000.000	DPRKP
28.000	7.000.000.000	30.000	7.500.000.000	DPRKP
28.000	7.000.000.000	30.000	7.500.000.000	DPRKP
28.000	7.000.000.000	30.000	7.500.000.000	DPRKP
28.000	7.000.000.000	30.000	7.500.000.000	DPRKP
-	-	-	350.000.000	DPRKP
500	700.000.000	500	240.000.000	DPRKP
500	700.000.000	500	800.000.000	DPRKP
-	-	-	-	DPRKP
	700.000.000		800.000.000	
1	700.000.000	1	800.000.000	DPRKP
	55.736.100.000		64.459.100.000	
1	1.500.000.000	1	2.000.000.000	DPRKP
5	80.000.000	5	90.000.000	DPRKP
-	-	-	180.000.000	DPRKP
-	2.500.000.000	-	3.739.100.000	DPRKP
2.500	150.000.000	2.917	200.000.000	DPRKP
2.500	2.500.000.000	2.917	2.000.000.000	DPRKP

2.500	3.000.000.000	2.917	3.500.000.000	DPRKP
2.500	3.000.000.000	2.917	3.500.000.000	DPRKP
#DIV/0!	3.000.000.000	#DIV/0!	3.500.000.000	DPRKP
#DIV/0!	3.000.000.000	#DIV/0!	3.500.000.000	DPRKP
#DIV/0!	3.000.000.000	#DIV/0!	3.500.000.000	DPRKP
#DIV/0!	3.000.000.000	#DIV/0!	3.500.000.000	DPRKP
20	300.000.000	20	350.000.000	DPRKP
23	26.906.100.000	21	30.000.000.000	DPRKP
1	500.000.000	1	550.000.000	DPRKP
1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	DPRKP
3	300.000.000	3	350.000.000	DPRKP
	220.000.000		370.000.000	
-	100.000.000	-	120.000.000	DPRKP
-	120.000.000	-	130.000.000	DPRKP
-	-	-	120.000.000	DPRKP

	163.785.436.437		180.768.350.000	
	104.000.000.000		115.000.000.000	
	59.785.436.437		65.768.350.000	

Pekanbaru, Oktober 2017

**MAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU**

Ir. H. MULYASMAN, MT

NP : 19610907 199203 1 002